



PROGRAM TFCCA UNTUK KONSERVASI EKOSISTEM TERUMBU KARANG BAGI KESEJAHTERAAN EKONOMI DI INDONESIA

PERMINTAAN PROPOSAL HIBAH NASIONAL “PERANCANGAN PEMANTAUAN DAMPAK PROGRAM TFCCA”

Batas Waktu Pengajuan Proposal: Selasa, 14 April 2026

Pengajuan Proposal hanya diterima melalui email ke:

tfccaindonesia@konservasi-id.org

Subyek email: **Proposal_TFCCA_Pemantauan_Nama Organisasi Pengusul**

Latar Belakang

Pada tanggal 3 Juli 2024, melalui program *Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act* (TFCCA), Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian pengalihan hutang Indonesia menjadi program konservasi terumbu karang/*debt-for-nature swap* bersama *Conservation International*/Konservasi Indonesia dan *The Nature Conservancy*/Yayasan Konservasi Alam Nusantara senilai USD 35 juta.

Ekosistem pesisir dan laut Indonesia, khususnya ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove, dasar laut berpasir, dan wilayah pesisir yang saling terhubung secara ekologis, merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Namun, ekosistem-ekosistem ini masih terus menghadapi tekanan akibat pembangunan pesisir yang tidak berkelanjutan, penangkapan ikan yang merusak dan berlebihan, serta polusi.

Di bawah arahan *Oversight Committee*/Dewan Pengawas program TFCCA, dana dari pengalihan utang Indonesia ini dikelola oleh Konservasi Indonesia sebagai Administrator dan akan disalurkan dalam bentuk hibah untuk mendukung program konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan terumbu karang di Indonesia.



Program pemantauan dampak pelaksanaan hibah akan dilaksanakan melalui program hibah nasional ini, baik untuk memantau dampak positif terhadap ekosistem terumbu karang dan masyarakat pesisir di lokasi program TFCCA.

Tujuan Hibah

Proposal Hibah Nasional ini bertujuan untuk merancang sistem pemantauan dampak program TFCCA dan pengumpulan data dasar tahun pertama, meliputi:

1. Merancang sistem pemantauan dan protokol ekologi yang terstandar untuk mengukur kesehatan terumbu karang dan status spesies terancam punah, terancam, dan dilindungi (*Endangered, Threatened, and Protected/ETP*), dan sistem pemantauan dan protokol sosial-ekonomi, termasuk tata kelola, untuk melihat dampak program TFCCA terhadap komunitas pesisir;
2. Melaksanakan koordinasi dan pendampingan para penerima hibah siklus pertama yang melakukan pengambilan data sejenis dalam rencana kerja mereka untuk memastikan keselarasan dengan protokol;
3. Membangun kapasitas penerima hibah untuk melaksanakan pemantauan jangka panjang dan menerjemahkan hasil pemantauan menjadi tindakan pengelolaan adaptif;
4. Menyediakan data baseline (T0) untuk periode 2026 melalui pengumpulan data sekunder, dan bila diperlukan, pengambilan data primer untuk indikator sesuai sistem pemantauan yang telah disusun;
5. Menghasilkan database, dan laporan serta diseminasi sistem pemantauan dan hasil analisis data baseline.

Pemantauan ini bertujuan untuk mengukur dampak pelaksanaan program TFCCA hibah secara komprehensif, efektif dan efisien dari 6 (enam) Tujuan Strategis/Strategic Objective program TFCCA:

1. Pembentukan, restorasi, perlindungan, dan pengelolaan kawasan konservasi (SO1)
2. Pengembangan dan penerapan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang berbasis ilmiah (SO2);
3. Program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas ilmiah, teknis, dan manajerial individu dan organisasi yang terlibat dalam upaya konservasi (SO3);
4. Restorasi, perlindungan, atau pemanfaatan berkelanjutan biota laut (SO4);



5. Penelitian dan identifikasi potensi bahan bioaktif dari biota laut untuk pengobatan penyakit manusia dan manfaat lainnya (SO5);
6. Pengembangan dan dukungan terhadap mata pencaharian individu yang bergantung pada ekosistem terumbu karang dan sumber daya terkait secara berkelanjutan (SO6).

Periode Pendanaan

Hibah nasional program TFCCA akan berlangsung pada Mei 2026 sampai dengan Agustus 2027, dengan durasi pelaksanaan kegiatan maksimal 16 bulan.

Cakupan Geografis

Kegiatan pemantauan dampak yang diajukan harus dilaksanakan di lokasi yang berada di tiga bentang laut yang menjadi fokus program TFCCA, yaitu:

- **Bentang Laut Sunda Kecil:** Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
- **Bentang Laut Banda:** Provinsi Maluku, Sulawesi Tenggara, sebagian Provinsi Maluku Utara (Kabupaten Taliabu dan Sula dan perairan sekitarnya), sebagian Sulawesi Tengah (yang berada di Laut Banda dan Laut Maluku), dan sebagian Sulawesi Selatan (yang berada di Laut Flores & Teluk Bone)
- **Bentang Laut Kepala Burung:** Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua

Jumlah dan Kategori Hibah

Total dana hibah yang akan dialokasikan untuk hibah nasional penguatan kapasitas para penerima hibah siklus pertama ini adalah maksimal **Rp 3.000.000.000**

Pihak yang bisa mengajukan Proposal hibah nasional TFCCA

Kami menyambut pengajuan Proposal dari seluruh entitas yang memenuhi syarat dan terdaftar secara hukum.

Lembaga pengusul dianggap memenuhi syarat apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:



1. Organisasi lingkungan atau konservasi non-pemerintah yang didirikan secara sah dan aktif beroperasi di Indonesia;
2. Entitas lokal yang beroperasi dan aktif di Indonesia, termasuk organisasi berbasis komunitas lokal, masyarakat adat, Masyarakat Hukum Adat atau organisasi komunitas lainnya yang bergantung pada ekosistem terumbu karang.
3. Perguruan Tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri, juga dapat mengajukan proposal hibah. Kelompok perempuan sangat dianjurkan untuk mengajukan proposal.

Pertanyaan terkait pengajuan Proposal hibah nasional TFCCA

Pertanyaan terkait permintaan pengajuan proposal hibah ini dapat dikirimkan ke:

tfccaindonesia@konservasi-id.org cantumkan subjek email:

Tanya_TFCCA_Pemantauan

Administrator TFCCA akan memberikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan yang diterima sebelum tanggal 8 April 2026.

Jadwal Indikatif:

Kegiatan	Tanggal
Pengumuman Permintaan Proposal	16 Maret 2026
Batas Akhir Penyampaian Proposal	14 April 2026
Pengumuman Satu (1) Proposal Terpilih	28 April 2026
Penajaman Proposal Administrator dan Kelengkapan Dokumen	28-2 Mei 2026
Penandatanganan Perjanjian Hibah Nasional	8 Mei 2026
Implementasi Hibah Nasional	8 Mei 2026 – 31 Agustus 2027

Kriteria Seleksi Proposal

No.	Kriteria Seleksi	Bobot
1.	Memiliki sistem manajemen organisasi dan kapasitas, serta pengalaman terbukti minimal sepuluh (10) tahun dalam merancang pemantauan dampak program konservasi: ekologi laut dan sosial ekonomi. Bukti penyelesaian program yang berhasil, termasuk referensi atau dokumentasi hasil dari setidaknya dua penugasan serupa.	25



No.	Kriteria Seleksi	Bobot
2.	Memiliki izin yang valid atau otorisasi hukum untuk menyelenggarakan dan menyampaikan program pemantauan dampak program konservasi, seperti yang disyaratkan berdasarkan peraturan Indonesia yang berlaku. Bukti otorisasi ini harus diserahkan bersamaan dengan penyampaian proposal. Pengusul hibah dengan mekanisme konsorsium harus memastikan bahwa setidaknya organisasi utama memegang izin yang diperlukan.	10
3.	Mengusulkan strategi dan metodologi yang relevan dan inovatif untuk melakukan pemantauan dampak yang mewakili 3 bentang laut dan 6 tujuan strategis, selaras dengan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kemitraan bilateral pemerintah Amerika Serikat-Indonesia.	25
4.	Memiliki atau dapat mengakses tim ahli laut, termasuk ahli terumbu karang, ahli biologi laut, dan peneliti sosial ekonomi.	15
5.	Mengusulkan anggaran yang sesuai dengan kegiatan dan output yang dipersyaratkan untuk proposal hibah nasional Pemantauan dampak program TFCCA	15
6.	Rencana Keberlanjutan dan Kemandirian Penerima Hibah pasca Agustus 2027, mencakup: (a) mekanisme peer-learning mandiri, (b) integrasi kapasitas pemantauan ke dalam sistem organisasi, (c) rencana mobilisasi pendanaan lanjutan dari dari sumber-sumber lainnya: seperti: pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga donor.	10
Nilai Total		100

Kegiatan yang tidak dapat didanai:

1. Pembuatan atau penyebaran propaganda politik, atau upaya apa pun untuk mempengaruhi peraturan perundang-undangan atau tindakan maupun keputusan pemerintah.
2. Keterlibatan dalam kampanye politik, baik untuk mendukung maupun menentang calon pejabat publik.



3. Penggunaan dana hibah yang menimbulkan atau dapat menimbulkan benturan kepentingan (*Conflict of Interest*).
4. Penggunaan dana hibah yang melanggar atau dapat dianggap melanggar ketentuan Konvensi PBB Menentang Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) serta peraturan perundang-undangan Indonesia atau ketentuan hukum serupa lainnya.
5. Penggunaan dana untuk membeli senjata atau amunisi.
6. Penyaluran dana hibah secara langsung maupun tidak langsung kepada entitas yang tidak memenuhi syarat.
7. Tujuan lain yang tidak termasuk dalam Tujuan Strategis TFCCA.

Visi dan Misi Program TFCCA

Visi:

Ekosistem terumbu karang yang sehat, saling terhubung, dan terjaga dengan baik untuk mendukung perairan pesisir dan masyarakat yang tangguh, adaptif, serta berkelanjutan di Bentang Laut Banda, Kepala Burung Papua, dan Sunda Kecil.

Misi:

Memfasilitasi konservasi, perlindungan, restorasi, serta pemanfaatan dan pengelolaan berkelanjutan ekosistem terumbu karang di Indonesia yang memiliki peran penting dalam melindungi keanekaragaman hayati dunia dan memberikan berbagai manfaat bagi umat manusia.

Untuk mencapai visi dan misi ini, program TFCCA akan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, organisasi-organisasi lokal dan kelompok-kelompok masyarakat/adat yang diharapkan dapat mendukung dan menerapkan solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta terukur untuk meningkatkan kesehatan dan ketahanan ekosistem terumbu karang, dan ekosistem dan spesies ETP terkait, serta bermanfaat bagi masyarakat.

Teori Perubahan Program TFCCA

Program TFCCA menerapkan pendekatan *Conservation Standards* untuk mengembangkan proses yang sistematis dalam merancang strategi program dan kegiatan hibah untuk mencapai tujuan konservasi program. Berdasarkan tinjauan



literatur dan konsultasi dengan pemangku kepentingan, TFCCA mengembangkan analisis situasi untuk menggambarkan kondisi ekosistem terumbu karang di tiga bentang laut. Hal ini diawali dengan mengidentifikasi target-target konservasi, dan ancaman/tekanan, dan faktor-faktor pendorong yang menyebabkan ancaman terhadap target konservasi.

Hasil analisis situasi ini digunakan menyusun teori perubahan yang menjelaskan bagaimana intervensi-intervensi melalui hibah TFCCA memproduksi rantai hasil bagi ekosistem terumbu karang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat **(Lampiran 1.)**.

JIKA data dan informasi ekologi serta sosial-ekonomi tersedia dan diintegrasikan ke dalam pengelolaan sumber daya laut dan pengambilan keputusan

dan *JIKA* upaya-upaya konservasi laut termasuk melalui kawasan konservasi, kawasan berdampak konservasi atau *Other Effective Conservation Measures* (OECM), dan praktik-praktik pengelolaan lainnya secara efektif dibentuk, dipulihkan, dan dikelola

dan *JIKA* kapasitas kelembagaan dan partisipasi pemangku kepentingan diperkuat untuk melestarikan dan memanfaatkan terumbu karang serta ekosistem dan spesies terkait secara berkelanjutan

dan *JIKA* perikanan, pariwisata bahari, budidaya, bioteknologi kelautan, dan mata pencaharian berbasis laut lainnya didorong menuju praktik-praktik yang berkelanjutan dan tangguh

dan *JIKA* sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan konservasi yang efektif diperkuat serta kepatuhan pemangku kepentingan meningkat

MAKA ekosistem terumbu karang serta ekosistem terkait akan pulih dan berkembang, spesies yang terancam punah, dilindungi, dan terancam (ETP) akan terlindungi, dan masyarakat pesisir memperoleh manfaat dari mata pencaharian yang tangguh, ketahanan pangan yang meningkat, serta berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi biru Indonesia.

Ruang Lingkup Proposal



Pemantauan dampak program TFCCA akan berfokus kepada penilaian indikator dampak program yang disusun berdasarkan teori perubahan program TFCCA, yaitu:

- a. Indikator 1a. Persentase peningkatan atau stabilnya tutupan terumbu karang
- b. Indikator 1b. Persentase peningkatan atau stabilnya biomassa perikanan terumbu karang / CPUE (*Catch Per Unit Effort*)
- c. Indikator 2a. Persentase peningkatan atau stabilnya populasi spesies ETP (*Endangered, Threatened, Protected*)
- d. Indikator 2b. Persentase penurunan praktik perburuan/penangkapan ilegal spesies ETP atau penurunan bycatch ETP
- e. Indikator 3. Persentase masyarakat yang menerapkan praktik perlindungan terumbu karang dan pemanfaatan berkelanjutan yang lebih baik

Organisasi pengusul dapat mengajukan penyesuaian dan penambahan indikator dampak lainnya yang penting untuk memperkaya pemantauan dampak program TFCCA.

Kegiatan pemantauan dampak program hibah TFCCA akan dilaksanakan tiga (3) kali selama masa program TFCCA dalam kurun waktu kurang lebih sembilan (9) tahun. Pengumpulan dan analisa data dasar (T0) akan dilaksanakan pada tahun pertama implementasi program hibah (2026), sedangkan untuk data tengah (T1) program akan dilaksanakan pada siklus ke tiga dan data akhir program (T2) akan dilaksanakan pada siklus terakhir. Data dasar ini akan menjadi acuan untuk perbandingan masa tengah dan akhir program guna mengukur perubahan dan efektivitas program TFCCA.

Permintaan proposal hibah nasional ini dan anggaran yang diusulkan bertujuan untuk perancangan sistem pemantauan dampak program TFCCA dan pengambilan data dasar (T0).

Survei ekologi dan sosial-ekonomi (sosek) dasar harus dirancang dengan cermat untuk memastikan akurasi, efisiensi, dan kemampuan pengulangan dengan metodologi yang sama pada masa tengah dan akhir program .

Organisasi pengusul akan mengembangkan metode dan menerapkan sistem pemantauan yang inovatif, efisien, dan berbasis teknologi modern. Pendekatan ini dapat menggabungkan Baited Remote Underwater Video (BRUV) dengan analisis berbasis Kecerdasan Buatan (AI/Machine Learning) dan pengembangan aplikasi



terintegrasi untuk manajemen data real-time, analisis otomatis, dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

Hibah Nasional pemantauan dampak ekologi dan sosio ekonomi dikelompokkan kedalam 5 komponen:

1. Komponen A. Perancangan Sistem Pemantauan Dampak Program TFCCA Jangka Panjang ($\pm$ 9 tahun)
2. Komponen B. Penyusunan Protokol Pengambilan dan Pengolahan Data
3. Komponen C. Pelatihan dan Pendampingan Pengambilan Data untuk Penerima Hibah Siklus Pertama
4. Komponen D. Pengambilan dan Pengumpulan Data Dasar Primer dan Sekunder Tahun Pertama (T0)
5. Komponen E. Analisis Data, Penyusunan Laporan dan Diseminasi

Tabel 1. Target Keluaran dari kegiatan hibah nasional TFCCA: Pemantauan Dampak

No.	Output	Deskripsi
Komponen A. Perancangan Sistem Pemantauan Dampak Program TFCCA Jangka Panjang ($\pm$ 9 tahun)		
1.	Kerangka Kerja Pemantauan Ekologis Laut dan Sosial-Ekonomi Terintegrasi untuk Program TFCCA	Pengembangan kerangka kerja pemantauan, protokol, dan indikator penilaian. Penilaian ekologi harus mengukur perubahan pada ekosistem dan species kunci di lokasi program terpilih. Penilaian sosial-ekonomi harus mengukur dampak program TFCCA pada masyarakat pesisir di lokasi program terpilih. Pengukuran ini dapat meliputi mata pencaharian dan ekonomi, persepsi, tingkat penerimaan, dan kepatihan masyarakat. Penilaian ini dapat mencakup



No.	Output	Deskripsi
		efektivitas taka kelola sumberdaya pesisir dan penguatan kapasitas lembaga lokal.
Komponen B. Penyusunan Protokol Pengambilan dan Pengolahan Data		
1.	Protokol pemantauan ekologi	Pengembangan protokol ekologi untuk menilai kesehatan ekosistem terumbu karang dan terkait (padang lamun dan mangrove) baik di kawasan konservasi dan diluar kawasan (termasuk OEKM, wilayah yang dikelola adat dan praktek-praktek pengelolaan lainnya)
2.	Protokol pemantauan sosek	Pengembangan protokol sosek untuk melihat dampak program terhadap masyarakat pesisir baik di kawasan konservasi dan diluar kawasan (termasuk OEKM, wilayah yang dikelola adat dan praktek-praktek pengelolaan lainnya)
Komponen C. Pelatihan dan Pendampingan Pengambilan Data untuk Penerima Hibah Siklus Pertama		
1.	Pelatihan untuk sebagian penerima hibah siklus pertama	Pelatihan ini ditujukan untuk penerima hibah yang mengusulkan pengambilan data ekologi dan sosek di siklus pertama, sehingga data yang diambil oleh penerima hibah ini dapat digunakan untuk analisis kondisi awal di lokasi-lokasi program TFCCA.
2.	Pendampingan pengambilan untuk sebagian penerima hibah siklus pertama	Pendampingan ini ditujukan untuk penerima hibah yang mengusulkan pengambilan data ekologi dan sosek di siklus pertama, memastikan data yang diambil sesuai dengan protokol dan mengkoordinasikan jadwal pengambilan data, sehingga dapat dianalisis sebelum siklus pertama berakhir.



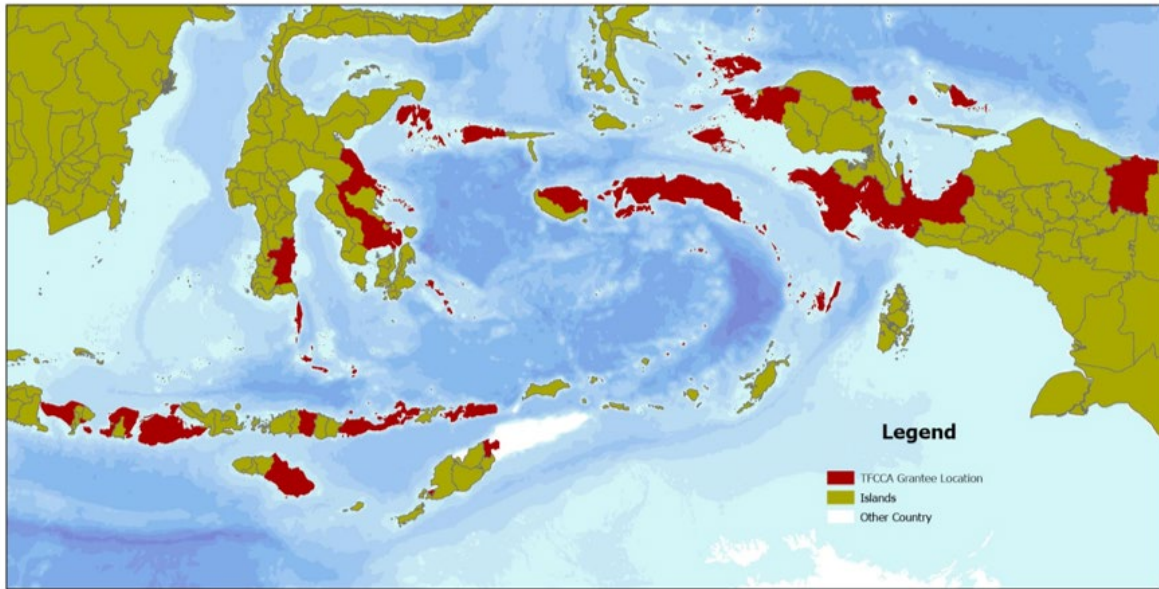
No.	Output	Deskripsi
Komponen D. Pengambilan dan Pengumpulan Data Dasar Primer dan Sekunder Tahun Pertama (T0)		
1.	Pengumpulan data ekologi dari sebagian penerima hibah siklus pertama	Pengusul hibah nasional ini akan melakukan pengumpulan data ekologi dari penerima hibah terpilih untuk keterwakilan data secara bentang laut dan tujuan strategis.
2.	Pengumpulan data sosio ekonomi dari sebagian penerima hibah siklus pertama	Pengusul hibah nasional ini akan melakukan pengumpulan data sosek dari penerima hibah terpilih untuk keterwakilan data secara bentang laut dan tujuan strategis.
3.	Pengumpulan data ekologi tambahan oleh lembaga pengusul hibah nasional ini	Berdasarkan rancangan kerangka kerja pemantauan dampak, pengusul hibah nasional ini akan mengumpulkan baik data sekunder dan, jika diperlukan, mengambil tambahan data untuk memastikan keterwakilan data secara bentang laut dan tujuan strategis.
4.	Pengumpulan data sosek tambahan oleh lembaga pengusul hibah nasional ini	Berdasarkan rancangan kerangka kerja pemantauan dampak, pengusul hibah nasional ini akan mengumpulkan baik data sekunder dan, jika diperlukan, mengambil tambahan data untuk memastikan keterwakilan data secara bentang laut dan tujuan strategis.
Komponen E. Analisis Data, Penyusunan Laporan dan Diseminasi		
6.	Database pemantauan termasuk data mentah, data hasil analisis dan visualisasi data	Seluruh data yang diambil/ dikumpulkan/dianalisis akan disimpan dalam sebuah database untuk pemanfaatan data selanjutnya oleh program TFCCA.



No.	Output	Deskripsi
		Database termasuk photo dan video yang diambil selama proses pelaksanaan hibah nasional ini.
7.	Laporan pengumpulan dan analisis data dasar (T0)	Seluruh kegiatan hibah nasional ini akan didokumentasikan kedalam bentuk laporan pemantauan dampak (T0) dan dipresentasikan ke Oversight Committee (OC) serta pada saat diseminasi hasil hibah siklus pertama program TFCCA. Pembuatan video singkat proses pengambilan data dasar untuk dipublikasikan di sosial media TFCCA/Konservasi Indonesia.

Distribusi Lokasi Kegiatan Hibah TFCCA Siklus Pertama

Informasi ini dapat digunakan oleh organisasi pengusul hibah nasional untuk menyesuaikan strategi dan metode kegiatan yang diusulkan dan kebutuhan logistik serta anggaran dengan mempertimbangkan distribusi penerima hibah secara geografis yang tersebar di 12 provinsi yang ada di 3 bentang laut.



Bentang Laut/Provinsi	S01.	S02.	S03.	S04.	S05.	S06.	Total
Kepala Burung	3	5		2		1	11
Papua		2					2
Papua Barat	1	1				1	3
Papua Barat Daya	2	1		1			4
Papua dan Papua Barat Daya				1			1
Papua Tengah		1					1
Banda	12	6			2	5	25
Maluku	5	1			2		8
Maluku Utara		1				1	2
Sulawesi Selatan	2	1				3	6
Sulawesi Tenggara	3	1					4
Sulawesi Tenggara	2	2				1	5
Banda dan Sunda Kecil		1	1				2
Bali			1				1
Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT)		1					1
Sunda Kecil	8	3	1	5	1	2	20
Bali	1		1	1			3
Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), NTT				2			2
NTB	2	2		1			5
NTT	5	1		1	1	2	10
Total	23	15	2	7	3	8	58



Panduan Penulisan dan Kelengkapan Proposal

Organisasi yang tertarik diminta untuk mengirimkan proposal tidak lebih dari 30 halaman, dalam bentuk MS Word dan PDF (*Khusus untuk Tabel Milestone dan Rencana Anggaran disampaikan dalam bentuk PDF dan MS Excel*):

- Proposal teknis yang menggambarkan pendekatan organisasi pengusul secara menyeluruh dan pendekatan di setiap komponen, serta menjawab kriteria evaluasi proposal hibah nasional
- Rencana keberlanjutan dan kemandirian pengembangan kapasitas pemantauan harus mencakup rancangan instrumen evaluasi mandiri yang akan diisi oleh penerima hibah pada awal dan akhir proyek, mekanisme institusionalisasi pengembangan kapasitas pemantauan ke dalam operasionalisasi hibah, mekanisme jejaring pembelajaran bersama dan integrasi dengan inisiatif yang sudah berjalan di tingkat bentang laut dan nasional.
- Daftar personel kunci dan pelatih/ahli yang diusulkan dalam kumpulan, menunjukkan bidang keahlian teknis
- Contoh laporan survei dan analisis data sebelumnya
- Bukti pengalaman organisasi yang relevan atau sesuai dengan portfolio organisasi dan dilengkapi dengan setidaknya dua referensi dari penugasan yang sebanding
- Tabel milestone dan rencana anggaran (**Lampiran 2.**) dengan anggaran terperinci dan disesuaikan dengan Panduan Umum Penyusunan Anggaran Hibah (**Lampiran 3.**).

Daftar Isi Proposal:

1. Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Tujuan
2. Profil Organisasi
 - 2.1. Kapasitas Teknis dan Manajerial
 - 2.2. Pengalaman Organisasi
3. Rencana Kegiatan dan Metodologi
 - 3.1. Rencana Kegiatan Utama per Komponen (Strategi Intervensi dan Metodologi)



3.2. Komposisi Tim

3.3. Tabel Milestone dan Rencana Anggaran (Rencana Kegiatan, Milestone, Indikator, Anggaran, dan Jadwal Pelaksanaan)

Lampiran-lampiran (contoh: Laporan/dokumentasi kegiatan pemantauan ekologi dan sosial ekonomi yang pernah dilaksanakan)

Persyaratan *Safeguard* Lingkungan dan Sosial

Seluruh pengusul wajib mematuhi standar *safeguard* Lingkungan dan Sosial Konservasi Indonesia (KI) yang dirujuk oleh program TFCCA. *Safeguard* ini dirancang untuk menghindari atau mengurangi dampak lingkungan dan sosial yang merugikan serta meningkatkan manfaat keseluruhan program TFCCA bagi manusia dan lingkungan.

Persyaratan ini merupakan kondisi wajib untuk pendanaan dan akan diverifikasi sebagai satu kesatuan dari proposal yang diajukan. Pengusul akan diminta melengkapi persyaratan *safeguard* apabila proposalnya terpilih untuk lanjut ke tahapan penajaman proposal.

Ketentuan Tambahan

Dokumen permintaan untuk pengajuan Proposal hibah nasional ini tidak mewajibkan Administrator TFCCA untuk menandatangani perjanjian, dan tidak pula mengikat Administrator TFCCA untuk membayar biaya apa pun yang timbul dalam proses persiapan atau pengajuan proposal. Lebih lanjut, Administrator TFCCA berhak untuk menolak sebagian atau seluruh proposal yang diajukan. Administrator TFCCA, atas kebijakannya sendiri, akan memilih proposal yang dianggap paling sesuai dan tidak berkewajiban untuk membagikan hasil evaluasi secara individual.

Kerahasiaan: Seluruh informasi (*proprietary*) yang diberikan oleh pengusul akan diperlakukan secara rahasia dan tidak akan dibagikan kepada pengusul yang lain, baik yang potensial maupun aktual, selama proses seleksi berlangsung. Informasi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, proposal biaya dan proposal teknis.

Administrator TFCCA dapat, namun tidak berkewajiban, untuk mempublikasikan hibah yang diberikan di situs web publik dan/atau media sosial setelah proses seleksi selesai dan hibah telah diberikan. Hasil evaluasi bersifat rahasia, dan skor penilaian tidak akan dibagikan.



Kode Etik: Seluruh penerima hibah diharapkan untuk menjalankan standar perilaku tertinggi dalam menyusun, mengajukan, dan jika terpilih, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kode Etik KI.

Reputasi KI berasal dari komitmen terhadap nilai-nilai kami: Integritas, Menghargai, Keberanian, Optimisme, Semangat, dan Kerja Sama Tim. Kode Etik KI memberikan panduan bagi karyawan KI, penyedia jasa, pakar, peserta magang, dan relawan dalam menjalankan nilai-nilai inti KI, serta menetapkan standar minimum perilaku etis yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik, serta kekhawatiran terkait integritas proses pengadaan dan dokumen, harus dilaporkan melalui pengaduan@konservasi-id.org, Phone/WhatsApp: 0817 7667 0707. Online Form: <https://konservasi-id.org/en/tentang-kami/mechanisme-pengaduan-yang-akuntabel/>

Lampiran 1. Rantai Hasil Teori Perubahan Program Hibah TFCCA

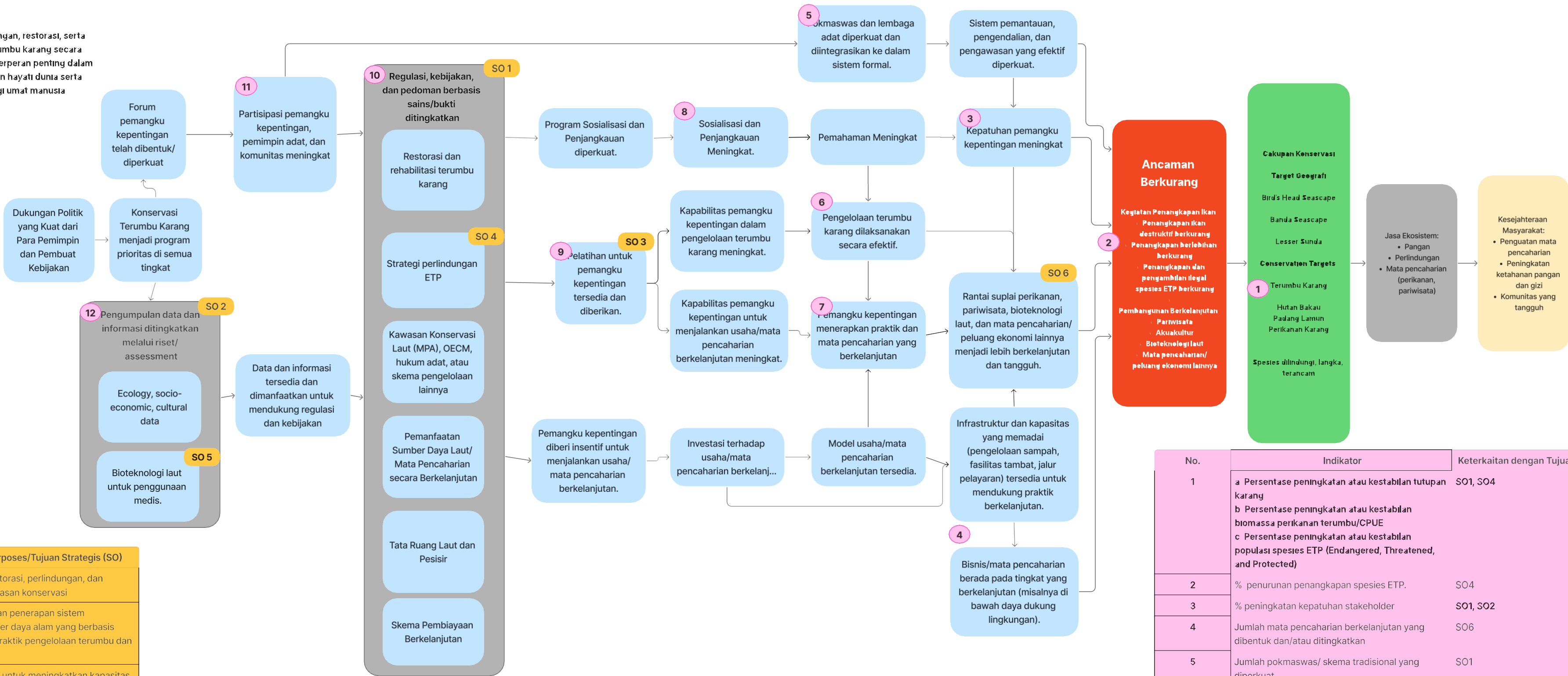
Lampiran 2. Tabel Milestone dan Rencana Anggaran

Lampiran 3. Panduan Umum Penyusunan Anggaran Hibah

Lampiran 1. Rantai Hasil Teori Perubahan Program Hibah TFCCA

TFCCA Program Level Results Chains

Misi:
Memfasilitasi konservasi, perlindungan, restorasi, serta pemanfaatan dan pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan di Indonesia, yang berperan penting dalam menjaga iklim dan keanekaragaman hayati dunia serta memberikan berbagai manfaat bagi umat manusia



No.	Authorized Purposes/Tujuan Strategis (SO)
SO 1	Pembentukan, restorasi, perlindungan, dan pemeliharaan kawasan konservasi
SO 2	Pengembangan dan penerapan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berbasis ilmiah, termasuk praktik pengelolaan terumbu dan ekosistem.
SO 3	Program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas ilmiah, teknis, dan manajerial individu dan organisasi yang terlibat dalam upaya konservasi.
SO 4	Restorasi, perlindungan, atau pemanfaatan berkelanjutan berbagai spesies hewan dan tumbuhan.
SO 5	Penelitian dan identifikasi pemanfaatan biota dari terumbu karang sebagai obat untuk mengatasi penyakit, gangguan kesehatan, dan masalah kesehatan lainnya
SO 6	Pengembangan dan dukungan terhadap mata pencaharian individu yang bergantung pada ekosistem terumbu karang dan sumber daya terkait, yang sejalan dengan upaya pelestarian

No.	Indikator	Keterkaitan dengan Tujuan Strategis (SO)
1	a Persentase peningkatan atau kestabilan tutupan karang b Persentase peningkatan atau kestabilan biomassa perikanan terumbu/CPUE c Persentase peningkatan atau kestabilan populasi spesies ETP (Endangered, Threatened, and Protected)	SO1, SO4
2	% penurunan penangkapan spesies ETP.	SO4
3	% peningkatan kepatuhan stakeholder	SO1, SO2
4	Jumlah mata pencaharian berkelanjutan yang dibentuk dan/atau ditingkatkan	SO6
5	Jumlah pokmaswas/ skema tradisional yang diperkuat	SO1
6	a Jumlah hektar kawasan konservasi laut baru (MPA/OECM/skema lainnya) yang dibentuk b Jumlah hektar kawasan konservasi laut (MPA/OECM/skema lainnya) yang diperkuat dan ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	SO1, SO2
7	Jumlah individu yang mendapat manfaat dari penerapan mata pencaharian berkelanjutan.	SO6
8	Jumlah orang yang dijangkau melalui program sosialisasi dan peningkatan kesadaran.	SO1
9	Jumlah orang yang dilatih untuk mendukung perlindungan dan pemanfaatan terumbu karang secara berkelanjutan.	SO3
10	Jumlah regulasi, kebijakan, dan protokol berbasis ilmiah yang dikembangkan dan diterapkan.	SO1, SO4, SO5
11	% peningkatan partisipasi publik, komunitas, dan masyarakat adat.	SO1, SO3
12	Jumlah riset dan kajian yang dilakukan memberi masukan bagi kebijakan	SO2, SO5

Lampiran 2. Milestone dan Rencana Anggaran



Rencana Kerja, Anggaran, dan Indikator Hibah TFCCA

Nama Organisasi Pengusul:

Judul Proposal/ Kegiatan:

No.	Milestone/Capaian/Tujuan	Kegiatan	Indikator	Nama Indikator Tambahan	Target Indikator/Output	Bukti Penyelesaian	Total Anggaran Milestone/ Pencapaian	Triwulan
	Pencapaian 1: Isi sesuai sheet milestone	Kegiatan 1: xxxxx (uraikan sesuai kebutuhan)					0,00	
		Kegiatan 2 : xxxxx (tambahkan sesuai milestone)						
	Pencapaian 2: Isi sesuai sheet milestone	Kegiatan 1						
		Kegiatan 2						
		Kegiatan 3						
	Pencapaian 3: Isi sesuai sheet milestone	Kegiatan 1						
		Kegiatan 2						
		Kegiatan 3						
	Pencapaian 4: Isi sesuai sheet milestone	Kegiatan 1						
		Kegiatan 2						
		Kegiatan 3						
	Pencapaian 5: Isi sesuai sheet milestone	Kegiatan 1						
		Kegiatan 2						
		Kegiatan 3						
	Pencapaian 6: Isi sesuai sheet milestone	Kegiatan 1						
		Kegiatan 2						
		Kegiatan 3						
	Tambahkan sesuai kebutuhan							

Catatan: Pelaporan, Penagihan dan Pembayaran akan dilakukan setiap triwulan



RENCANA ANGGARAN HIBAH

Nama Organisasi Pengusul:

Judul Proposal/ Kegiatan:

No	Deskripsi	Item Biaya	Jumlah Unit	Biaya per Unit	Biaya (Rupiah)	Keterangan
	Triwulan 1					
	Pencapaian 1: Isi sesuai sheet milestone					
1	Tim proyek (uraikan sesuai kebutuhan)					
1,1						
1,2						
1,3						
1,4						
1,5						
2	Kegiatan 1: xxxxx (uraikan sesuai kebutuhan)					
2,1						
2,2						
2,3						
2,4						
2,5						
2,6						
3	Kegiatan 2 : xxxxx (tambahkan sesuai milestone)					
3,1						
3,2						
3,3						
3,4						
3,5						
3,6						
		Sub total			-	
		Tim proyek			-	
		Indirect cost			-	
		Pencapaian 1			-	
	Pencapaian 2: Isi sesuai sheet milestone					

No	Deskripsi	Item Biaya	Jumlah Unit	Biaya per Unit	Biaya (Rupiah)	Keterangan
1	Tim proyek (uraikan sesuai kebutuhan)					
1,1						
1,2						
1,3						
1,4						
1,5						
2	Kegiatan 1: xxxxx					
2,1						
2,2						
2,3						
2,4						
2,5						
3	Kegiatan 2 : xxxxx (tambahkan sesuai milestone)					
3,1						
3,2						
3,3						
3,4						
3,5						
	Sub total Pencapaian 2				-	
	Tim proyek				-	
	Indirect cost				-	
	Pencapaian 2				-	
	TRIWULAN 1				-	
	Triwulan 2					
	Pencapaian 3: Isi sesuai sheet milestone					
1	Tim proyek (uraikan sesuai kebutuhan)					
1,1						
1,2						
1,3						
1,4						
1,5						
2	Kegiatan 1: xxxxx					
2,1						
2,2						
2,3						
2,4						
2,5						
3	Kegiatan 2 : xxxxx (tambahkan sesuai milestone)					
3,1						

No	Deskripsi	Item Biaya	Jumlah Unit	Biaya per Unit	Biaya (Rupiah)	Keterangan
3,2						
3,3						
3,4						
	Sub total pencapaian 3				-	
	Tim proyek				-	
	<i>Indirect cost</i>				-	
	TRIWULAN 2				-	
	Triwulan 3					
	Pencapaian 4: Isi sesuai sheet milestone					
1	Tim proyek (uraikan sesuai kebutuhan)					
1,1						
1,2						
1,3						
1,4						
1,5						
2	Kegiatan 1: xxxxx					
2,1						
2,2						
2,3						
2,4						
2,5						
	Sub total pencapaian 4				-	
	Tim proyek				-	
	<i>Indirect cost</i>				-	
	PENCAPAIAN 4				-	
	Pencapaian 5: Isi sesuai sheet milestone					
1	Tim proyek (uraikan sesuai kebutuhan)					
1,1						
1,2						
1,3						
1,4						
1,5						
2	Kegiatan 1: xxxxx					
2,1						
2,2						
2,3						
2,4						
2,5						

No	Deskripsi	Item Biaya	Jumlah Unit	Biaya per Unit	Biaya (Rupiah)	Keterangan
2	Kegiatan 2 : xxxxx (tambahkan sesuai milestone)					
3,1						
3,2						
3,3						
3,4						
	Sub total pencapaian 5				-	
	Tim proyek				-	
	Indirect cost				-	
	PENCAPAIAN 5				-	
	TRIWULAN 3				-	
	Triwulan 4					
	Pencapaian 6: Isi sesuai sheet milestone					
1	Tim proyek (uraikan sesuai kebutuhan)					
1,1						
1,2						
1,3						
1,4						
1,5						
2	Kegiatan 1: xxxxx					
2,1						
2,2						
2,3						
2,4						
2,5						
	Sub total pencapaian 6				-	
	Tim proyek				-	
	Indirect cost				-	
	PENCAPAIAN 6				-	
	Pencapaian 7: Isi sesuai sheet milestone					
1	Tim proyek (uraikan sesuai kebutuhan)					
1,1						
1,2						
1,3						
1,4						
1,5						
2	Kegiatan 1: xxxxx					
2,1						

No	Deskripsi	Item Biaya	Jumlah Unit	Biaya per Unit	Biaya (Rupiah)	Keterangan
2,2						
2,3						
2,4						
2,5						
2	Kegiatan 2 : xxxxx (tambahkan sesuai milestone)					
2,1						
2,2						
2,3						
2,4						
	Sub total pencapaian 7				-	
	Tim proyek				-	
	Indirect cost				-	
	PENCAPAIAN 7				-	
	TRIWULAN 3				-	
	Triwulan 5					
	Pencapaian 8: Isi sesuai sheet milestone					
1	Tim proyek (uraikan sesuai kebutuhan)					
1,1						
1,2						
1,3						
1,4						
1,5						
2	Kegiatan 1: xxxxx					
2,1						
2,2						
2,3						
2,4						
2,5						
3	Kegiatan 2 : xxxxx					
3,1						
3,2						
3,3						
3,4						
3,5						
3,6						
	Sub total pencapaian 8				-	
	Tim proyek				-	

No	Deskripsi	Item Biaya	Jumlah Unit	Biaya per Unit	Biaya (Rupiah)	Keterangan
	<i>Indirect cost</i>				-	
	TRIWULAN 5				-	
	Triwulan 6					
	Pencapaian 9: Isi sesuai sheet milestone					
1	Tim proyek (uraikan sesuai kebutuhan)					
1,1						
1,2						
1,3						
1,4						
1,5						
2	Kegiatan 1: xxxxx					
2,1						
2,2						
2,3						
2,4						
2,5						
3	Kegiatan 2 : xxxxx					
3,1						
3,2						
3,3						
3,4						
3,5						
3,6						
	Sub total pencapaian 9				-	
	Tim proyek				-	
	<i>Indirect cost</i>				-	
	TRIWULAN 6				-	
	Sub Total Pencapaian				-	
	Sub total biaya tim				-	
	Sub total indirect cost				-	
	TOTAL BUDGET				-	

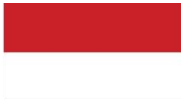
[MOHON TAMBAHKAN PENCAPAIAN DAN KEGIATAN TAMBAHAN SESUAI KEBUTUHAN]

Lampiran 3. Panduan Umum Penyusunan Anggaran Hibah



PANDUAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN HIBAH NASIONAL TFCCA SIKLUS PERTAMA

1. Biaya yang dijadikan 1 paket/lumpsum, wajib diperinci (misal: biaya paket pertemuan per orang, jumlah hari, biaya konsultan, dll).
2. Biaya yang muncul selama periode hibah, dibebankan ke masing-masing pencapaian di setiap triwulan, tidak dibebankan hanya di triwulan pertama (misal: biaya gaji, biaya konsultan, biaya monev, biaya utilitas, dll).
3. Hibah nasional menggunakan mekanisme Cost Reimbursement sebagai kategori hibah besar.
4. Pastikan tidak ada biaya yang tidak diperbolehkan (*ineligible cost*), misal: biaya pembelian rokok, alkohol, dll.
5. Indirect cost
 - a. Batas maksimal: 10% dari total anggaran kegiatan.
 - b. Biaya indirect cost termasuk:
 - Biaya sewa kantor.
 - Biaya alat tulis kantor (ATK).
 - Biaya listrik, telepon, HP, internet, dan air (PDAM).
 - Biaya utilitas lainnya.
6. Anggaran aktivitas
 - a. Harus sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan di RFA.
 - b. Kegiatan dan anggaran di kelompokkan per komponen dan per triwulan
 - c. Pembayaran akan dilakukan per triwulan berdasarkan kegiatan dan anggaran yang sudah terlaksana pada triwulan tersebut
7. Biaya Peralatan/Perlengkapan
 - a. Diperbolehkan:
 - Peralatan kantor yang mendukung kegiatan.
 - Peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
 - b. Tidak diperbolehkan:
 - Biaya konstruksi atau infrastruktur.
 - Pembangunan atau renovasi kantor.
 - Pembelian alat tangkap tanpa kajian kelayakan.



- Peralatan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan.
 - Peralatan selama disarankan sewa, terutama jika tidak ada rencana pemanfaatan jangka panjang.
8. Hibah ini termasuk hibah besar dan wajib mengganggarkan biaya audit selama 1 siklus (18 bulan) maksimal adalah sebesar IDR 75.000.000.
9. Anggaran safeguard
- a. Batas: 3% dari total anggaran kegiatan.
 - b. Direkomendasikan untuk dibreakdown dalam bentuk kegiatan seperti penyusunan kebijakan safeguard, kegiatan sosialisasi dan FPIC, pengadaan APD, dan lain-lain sesuai bentuk kegiatan yang diusulkan
 - c. Digunakan untuk implementasi di lapangan sesuai tingkat risiko:
 - i. Low Risk – opsional.
 - ii. Medium Risk – wajib.
 - iii. High Risk – wajib.
10. Total Anggaran gaji/honor tim proyek
- a. Batas maksimal anggaran gaji/honor tim proyek: 30% dari total Direct Cost/anggaran kegiatan.
- Contoh perhitungan terlampir:
- | Komponen Biaya | Anggaran |
|---|--------------------|
| Direct Cost/Total Anggaran Kegiatan | 600.000.000 |
| Salary/staff cost, max 30% | 180.000.000 |
| Indirect cost, max 10% | 78.000.000 |
| Safeguard, max 3% | 23.400.000 |
| Total Keseluruhan Anggaran Hibah | 876.400.000 |
- b. Ketentuan:
 - i. Bila belum ada kebijakan organisasi, besaran gaji mengikuti UMK/UMP setempat sesuai lokasi kegiatan, atau mengikuti standar sesuai dengan PMK Standar Biaya Masukan
 - ii. Selama periode hibah (18 bulan), tidak ada alokasi kenaikan gaji.
 - iii. Termasuk konsultan full-time (lebih dari 8 bulan).
 - iv. Pastikan lembaga memiliki kebijakan pembayaran gaji yang konsisten dengan proyek serupa sebelumnya.